

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DI INDONESIA

A. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.(Moeljanto, 2002, p. 54) Menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah pelanggaran terhadap norma-norma. Sifat-sifat Menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah pelanggaran terhadap norma-norma. Sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. (Prodjodikoro, 2003, p. 1) Tindak pidana menurut Wirjono ini memang sangat terkait dengan azas hukum pidana yaitu, *Nullum delictum sine praevia lege poenali* yang artinya, peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.(Soesilo, 1995, p. 27) Azas ini teraktualisasi pada bab 1 pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara menurut Marshall, bahwa strafbaar feit adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.(Hamzah, 1994, p. 89) Pengertian di atas merupakan defenisi yang lebih condong pada aliran dualistis yang dikenal dalam hukum pidana. Lawan dari aliran ini adalah monistis. Aliran monistis adalah melihat secara keseluruhan tumpukan

syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sementara dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya orangnya. Sederhanya, dualistis menekankan pada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sementara monistis menggabungkan keduanya. Maka itu, Moeljanto dalam pengertiannya, menegaskan agar adanya pemisahan antar perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. (Moeljanto, 2002, p. 35)

Adapun dari segi istilah, para ahli memiliki beragam pandangan dalam memberikan istilah strafbaar feit. E. Utrecht lebih suka dengan istilah peristiwa pidana, Moeljanto dengan istilah perbuatan pidana, dan Sudarto dengan istilah tindak pidana. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengistilahkan dengan delik. Menurut banyak pakar, perbedaan istilah ini perlu ditentukan secara konkrit dan ilmiah untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menerapkan arti tindak pidana dalam masyarakat. Namun di tempat yang lain, penggunaan istilah yang beragam tersebut tidak menjadi soal, dengan catatan dapat dipahami apa yang dimaksud, terutama oleh perumus undang-undang.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yaitu :

1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam

suatu undang-undang atau tidak. Sementara pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbedaan keduanya terletak pada sistematika KUHP: buku II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delikdelik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*). (Maramis, 2013, p. 69)

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkrit atau nyata, sedangkan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik Undang-Undang yang hanya membahayakan in abstracto saja. Selain itu, menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), dikutip oleh Moeljatno, dalam pandangan kualitatif, kejahatan adalah “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³⁰ Dalam pandangan kuantitatif, melihat berat atau ringannya ancaman pidana, yaitu:

1. Pidana penjara hanya berlaku pada kejahatan
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa,

sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.

3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang enyeng lebih mudah daripada pidana berat.

2) Delik formil dan delik materil

Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Sementara tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. (Ali, 2015, p. 102)

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti dari larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada delik formil disebut hanya suatu

perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Misalnya, Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu, diatur dalam Pasal 242 KUHP. Lalu, dalam delik materiil, terdapat akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu, maka dari itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Contoh tindak pidana formil terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan berupa “mengambil, maka perbuatan tersebut sudah menjadi delik selesai. Sedangkan contoh tindak pidana materil adalah pembunuhan. Pembunuhan dikatakan telah selesai setelah adanya orang mati

3) Delik aduan dan delik bukan aduan

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Dalam KUHP, aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I Bab VII dalam Pasal 72-75. Adapun delik bukan aduan atau delik biasa, adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. (Ali, 2015, p. 102)

4) Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan atau culpa. Contohnya dalam Pasal 359 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

5) Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi atau *commise delict* adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan berupa perbuatan aktif. Dengan kata lain, delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

Contoh delik komisi adalah adanya norma yang bersifat larangan seperti pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena melakukan sesuatu, yaitu mengambil suatu barang. Sementara contoh delik omisi terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat orang lain dalam keadaan maut namun tidak memberikan pertolongan.

6) Delik selesai dan delik percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana. Sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Hanya saja dalam KUHP tidak memberikan defenisi pasti tentang percobaan atau poging.

7) Delik berlangsung terus menerus dan delik tidak berlangsung terus

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu terus berlangsung. Misalnya, delik merampas kemerdekaan seseorang. Sedangkan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan. (Ali, 2015, p. 103)

Selanjutnya, hukum pidana terbagi mejadi beberapa macam, antara lain:

1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adlaah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concreto* karena mengandung

peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana in abstracto dituangkan ke dalam kenyataan (in concreto).

2. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.

3. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang masih berlaku.

4. Hukum Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya dalam yurisdiksi negara tersebut. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional.

B. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol dan juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, surat palsu adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009). Namun ketentuan Pasal 263 KUHP tidak menjelaskan tentang perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat, sehingga

terjadi kekaburan norma untuk melakukan penegakan hukum kepada notaris terhadap akta otentik yang dipalsukan atau pemalsuan yang dapat menjadi alat bukti.

Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan memalsuan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula (Dian & Ahmad, 2019). Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat. Identitas dalam pencatatan pernikahan menurut Drs. Lukman Hakim.M.Si selaku kepala KUA kecamatan citeureup adalah terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status, dan alamat (Dailami et al., 2018).

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap

kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Dalam kasus pemalsuan surat, pemalsuan dapat terhadap isi surat atau asal surat yang tidak benar dan membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Misalnya membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif dan dapat juga membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada ,yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya.

Menurut Adam Chazawi dalam jurnal (Ii, n.d.) mengemukakan bahwa : Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam jurnal (Siahaan, 2019) mengemukakan bahwa surat atau alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda

bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

2. Dasar Hukum dan Sanksi Pidana

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat)

tersebut adalah benar atau asli.³ Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Tindak pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit*. Menurut Simons merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Moeljatno mengartikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Novirahmayani, 2022). Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Tindak pidana pemalsuan buku nikah ini juga termasuk kedalam kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dimana adanya pihak yang melakukan pemalsuan untuk melakukan pernikahan dan untuk menghilangkan penghalang yang sah untuk perkawinannya yaitu harus adanya izin istri pertama atau istri-istri yang lainnya. Penegakan hukum ini dan artinya terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penipuan tersebut dilakukan oleh atau atas nama pihak yang terdapat di dalam perjanjian itu sendiri. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut harus mempunyai niat untuk menipu dan harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat (Setiono & Bahroni, 2020). Teori penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Faktor-faktor dalam penegakan hukum mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor

tersebut akan di bahas dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit (Asshiddiqie, 2016). Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal (Sartika, n.d.) penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaamaian pergaulan hidup. Penegakan

hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. Dalam jurnal (Kurniasari, 2009) sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut : Buku I: Mengatur peraturan-peraturan umum (*algemeene bepalingen*), Buku II: Mengatur tentang kejahatan (*misdrivent*), Buku III : Mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*). Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu: 1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP) 2. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP) 3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP) 4. Kejahatan Pemalsuan surat (Bab XII KUHP)

Perbuatan pemalsuan surat keterangan perkawinan termasuk dalam pemalsuan surat secara umum yaitu pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku nikah adalah alat bukti autentik sahnya suatu perkawinan. Karena itu, dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan, dalam kacamata hukum positif, adalah dengan melihat apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh pejabat negara ketika melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan istri (UTAMA, 2019). Di dalam KUHP Pemalsuan Buku Nikah masuk dalam Pemalsuan surat yaitu pasal 263 KUHP

yang berbunyi” Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara.

Maka itu dapat dikemukakan bahwa pemalsuan surat adalah perbuatan yang bertujuan untuk meniru suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Pemalsuan surat merupakan perbuatan yang dilarang. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat 1 KUHP terdapat unsur-unsur yaitu: pertama, membuat surat palsu. Kedua, surat itu dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, pembebasan hutang, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu hal. Ketiga, maksud perbuatan itu dilakukan adalah untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Keempat, penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Sementara unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat 2 yaitu: Pertama, memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Kedua, apabila surat itu dapat menimbulkan kerugian. Ketiga, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Terjadinya proses di pengadilan dikarenakan surat atau akta otentik mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu pemalsuan, baik itu membuat surat palsu seolah-olah asli dan/atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak seseorang. Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat, (KUHP pasal 263).
 2. Pemalsuan surat yang diperberat, (KUHP pasal 264)
 3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (KUHP pasal 266)
 4. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP pasal 267-268)
 5. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP pasal 269, 270 dan 271)
 6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (KUHP pasal 275)
 7. menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP pasal 275)¹⁴
- Kejahatan

Ketentuan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP yaitu:

- (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,

dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP menyebutkan:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagian ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam huruf (b) dan huruf (c), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isi tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata, akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang (Ismail, 2018).

Selain ayat 263 di atas di dalam KUHP juga terdapat aturan mengenai pemalsuan surat yang diperberat yakni yang dirumuskan dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta ontentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 274 Ayat (1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah,antang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pegawai negeri

kehakiman atau kepolisian tentang aslinya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan

Menurut Moeljatno,

Tindak pidana diartikan dengan perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (IQBAL PRATAMA, 2020). Atas dasar tersebut, maka hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan sanksinya harus benar-benar ditegakkan. Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif. Hal ini terdapat di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni pasal 263, 264, 266, dan 274 tentang pemalsuan surat, surat palsu atau memalsukan surat itu termasuk kedalam suatu kejahatan atau tindak pidana yakni kejahatan mengenai pemalsuan, sehingga terdapat pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Dalam bukunya yang terkenal *The Limits of Criminal Sanction* Herbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya didasarkan kepada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman.¹⁷ Sejalan dengan Pendapat Packer, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari tiga hal pokok yaitu tentang perbuatan apa saja yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan itu dan tentang yang diancamkan kepada si pelanggar itu.¹⁸ Orang yang melanggar larangan itu sering juga disebut dalam literatur hukum pidana sebagai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Hanafi misalnya menyatakan bahwa tiga masalah sentral dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar untuk menjatuhkan pidana sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian tiga masalah sentral dalam hukum pidana itu juga dianut oleh Barda Namawi Arief yang menyatakan bahwa pada tiga materi substansi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:

1. Masalah Tindak Pidana
2. Masalah Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
3. Masalah pidana atau pembedaan.

Dengan demikian, maka ruang lingkup Hukum pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana yaitu:

1. Tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang kemudian lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana perbuatan pidana peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana istilah-istilah itu merupakan terjemahan dari istilah *Strafbafeit* dalam bahasa Belanda atau *delic* dalam bahasa Latin atau *Criminal act.* dalam bahasa Inggris.
2. Tentang pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda.
3. Tentang pidana itu sendiri yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.

C. Pemalsuan Surat Nikah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pemalsuan Surat Nikah

Membicarakan tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syari'ah Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syari'at Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan mashlahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya (Septiani, 2017). Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggung

jawaban pidana dalam hukum pidana Islam, karena adanya perbuatan melawan hukum, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak semestinya berbuat yang diharuskan oleh syariat. Para pakar hukum sependapat bahwa sebab adanya pertanggung jawaban pidana apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan, pertama: “mengetahui” (idrak), kedua: “lupa”, dan ketiga: “keliru”. Menurut hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana tidak dihukum kalau ia tidak mengetahui dengan sempurna tentang larangan perbuatan tersebut. Dalam arti yang cukup, itu adalah kemungkinan untuk mengetahui. Karena itu, jika seseorang dewasa dan bijaksana, dan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan terlarang, maka pelaku tersebut dapat dipidana karena sudah dianggap tahu akan peraturan.

Yang dimaksud hukum Islam tersendiri ialah segala aturan syariat yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Qur`an dan hadits lalu di tafsirkan oleh Ijma maupun Qiyash dan meberikan dasar fiqh untuk dijadikan sumber hukum terutama dalam kasus pergantian identitas ini ketika perkawinan (M FAHMI, 2021). Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian “Jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “Jarimah”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir. Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara.

Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai Jinayah. Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut Bahasa adalah dosa atau durhaka. Sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana. Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir.

2. Dasar Hukum dan Sanksi Pidana

Substansi hukum meliputi peraturan-peraturan legal, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum in-concreto (kaidah hukum individual), maupun in-abstracto (kaidah hukum umum).¹⁵ Jadi, substansi hukum yuridis pembahasan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (Rifqi, 2019). Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam jarimah takzir

mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia. Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada Negara. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (Al-Kidzb). Al-Kidzb dapat dipahami sebagai lawan dari al-Shidiq (Simbolon, 2016). Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Quran. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat.

Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Al-Qur'an Surat An-Nahl, n.d., p. 116)*

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut. Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.

Bagi para pihak yang dirugikan dalam akad yang mengandung unsur penipuan dapat melakukan upaya hukum yang terdiri dari khiyar atau hak pilih. Secara terminologis, al-Zuhaily mendefenisikan khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu (Putri, 2014). Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan zhalim. Adapun dari segi bahasa pengertian zhalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku zhalim terhadap sesamanya sebagaimana hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi ;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا
الظُّلْمَ. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ. فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda: Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang*

menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. (H.R. Muslim).

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut adalah hukuman ta'zir dan untuk jenis hukumannya diserahkan kepada hakim (Ulil Amri) untuk tentukan dan dipilih hukuman dari yang teringan hingga yang terberat. Pemberian sanksi berupa hukuman penjara sebagaimana termuat dalam hukuman ta'zir sangatlah pantas atas perbuatan tersebut, namun perlu ditambah untuk mengatasi kerugiannya. Dengan pemberian hukuman ta'zir ini, akan memberikan hal positif bagi masyarakat untuk tidak melakukan pemalsuan dan khususnya pelaku agar tidak melakukannya lagi (Ghani, 2017). Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut³⁵. Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al- Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya. Oleh

karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

1.
$$\text{فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}$$

Artinya : *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Qur'an surat Al-Baqarah, n.d., p. 279)*

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum (PELAWI, 2015). Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya. Hukuman takzir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.

4. hukum-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengangsingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan al-Qura, Khalifah Umar Ibn al-Khattab mengangsingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir.

Hukuman jilid dala pidana takzir ditentukan berdasarkan al-Quran, as-Sunah serta Ijma. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain*

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (AL-Qur'an surat An-nisa, n.d., p. 34)

Ketentuan mengenai hukuman pengangsingan redapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
 أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ
 الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (al- Qur'an Surat Al-Maidah, n.d., p. 33)*

Meskipun ketentuan hukuman pengangsingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengangsingan ini dalam jarimah Takzir. Tempat pengangsingan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar. Adapun lama pengangsingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan Syafi'iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengangsingan itu sebagai hukuman takzir boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Sementara pengertian surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti atau makna. Menurut Lamintang, surat adalah sehelai kertas atau yang lebih digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya. (Lamintang, 2009, p. 9)

Maka itu dapat dikemukakan bahwa pemalsuan surat adalah perbuatan yang bertujuan untuk meniru suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat juga pada tanda tangan

pada si pembuat surat. Pemalsuan surat merupakan perbuatan yang dilarang. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat 1 KUHP terdapat unsur-unsur yaitu: pertama, membuat surat palsu. Kedua, surat itu dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, pembebasan hutang, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu hal. Ketiga, maksud perbuatan itu dilakukan adalah untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Keempat, penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Sementara unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat 2 yaitu: Pertama, memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Kedua, apabila surat itu dapat menimbulkan kerugian. Ketiga, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Dalam konstruksi unsur-unsur tindak pidana yang ditinjau dari segi objektif-subjektif, Adami Chazawi berpandangan bahwa rumusan unsurunsur Pasal 263 ayat 1 yaitu:

5. Unsur Objektif

- b. Perbuatan: (1). Membuat surat palsu, (2) memalsu.
- c. Objek yakni surat: (1) yang dapat menimbulkan suatu hak, (2) yang menimbulkan suatu perikatan, (3) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, (4) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak.

6. Unsur Subjektifnya yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain dengan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) yaitu:

1. Unsur objektif yaitu
 - a. Perbuatan memakai.
 - b. Objeknya yaitu: (1) surat palsu, (2) surat yang dipalsukan.
 - c. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian
2. Unsur subjektifnya yaitu dilakukan dengan sengaja.

Pasal ini merupakan larangan tindakan pemalsuan surat dalam bentuk pokok atau standar. Masih terdapat jenis-jenis tindak pidana lain yang juga diatur dalam KUHP, dimulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP yaitu: pertama, pemalsuan akta autentik. Pemalsuan jenis ini diatur dalam Pasal 266 KUHP. Pemalsuan buku autentik ini berisi ketidakbenaran atau bertentangan dengan kebenaran. Akta autentik terdiri dari akta notaris, akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akte kelahiran dan akte kematian, berita acara dari Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kedua, pemalsuan surat keterangan dokter. Hal ini diatur dalam Pasal 268 KUHP. Pasal ini menegaskan larangan seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidak adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat. Ketiga, pemalsuan surat keterangan 31 kelakuan baik. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 269 KUHP. Keempat, pemalsuan surat pas jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 270

KUHP. Dan yang menjadi objek yang dipalsukan tersebut adalah: surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan, dan surat perintah jalan. Kelima, pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi. Hal ini diatur dalam Pasal 271 KUHP. Keenam, pemalsuan surat keterangan pegawai negeri. Ketujuh, menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam kejahatan. Hal ini diatur dalam Pasal 275 KUHP. Kesemuanya ini bila disimpulkan dapat dibedakan menjadi tujuh macam yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
2. Pemalsuan surat yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP.
4. Pemalsuan surat keterangan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dan 268 KUHP.
5. Pemalsuan surat-surat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 269, 270 dan 271 KUHP.
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHP.
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal 275 KUHP.

Dalam hukum Islam, pemalsuan merupakan perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam nash. Namun begitu, bukan berarti tidak ada

kepastian hukum yang mengakomodir perbuatan tersebut. Pemalsuan surat merupakan perbuatan yang digolongkan dalam jarimah ta'zir. Menurut Abdul Aziz, jarimah ta'zir sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan umum. Dalam pandangannya, memalsukan tanda tangan dan stempel merupakan perbuatan yang mengganggu kemaslahatan umum dan terkategori sebagai perbuatan dusta sebab menjauhkan kebenaran dari yang sebenarnya. Maka itu, mengenai sanksi yang diterapkan terhadap perbuatan ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri yang dalam hal ini adalah pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan nash yang ada.

Singkatnya, pemalsuan surat dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana bila unsur-unsur dari perbuatan pelaku terpenuhi secara kumulatif seperti yang dipaparkan di atas. Namun begitu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana tidak, tidak lantas membuat pelaku secara langsung mendapat pertanggungjawaban berupa sanksi pidana. Terdapat beberapa bagian yang harus dicermati sebelum sampai kepada penjatuhan sanksi tersebut.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Adapun ruang lingkup dari hukum pidana Islam meliputi tiga hal yaitu:

1. Jarimah qisas dan diyat adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syarah, perbedaannya dengan hukuman had

adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu).

2. Jarimah hudud adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun ciri khas Jarimah hudud, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih menonjol.
3. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan ar rad wa al man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut Istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi. Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had.